



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Wonosobo, 21 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;
melawan

Penggugat, tempat tanggal lahir Penago, 26 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu petani, semula bertempat tinggal di Dusun I Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2009, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/VII/2009, tertanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2011; sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meminjam sertifikat tanah kenalan Tergugat untuk digadaikan, sehingga banyak orang yang menagih ke rumah yang membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2017, Tergugat pamit untuk menjual karet ke pabrik di Jambi, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun;
8. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang telah dibacakan dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Nomor 207/02/VII/2009 Tanggal 01 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor 140/113/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko tanggal 23 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Desi Kurniasari dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat hanya selisih 1 rumah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2009, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal dirumah milik sendiri di Desa Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,akan tetapi pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat banyak hutang dimana-dimana dan banyak orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang;
- Bahwa kemudian bulan Juni 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja akan tetapi setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Desi Kurniasari dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat selisih 3 rumah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2009, saksi hadir pada saat mereka menikah dan saksi juga mendengar Tergugat ada mengucapkan sughat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sampai dengan berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang sering berhutang akan tetapi tidak mau membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjual Karet ke Jambi akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah 4 tahun lamanya dari tahun 2017 tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menanti Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Tergugat kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 26 April 2021, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَدَّرَ إِخْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَاَزَ سِمَاعَ الدَّعْوَى وَالنَّبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan asli surat keterangan dari pihak Kepala Wonosobo, yang mana isi surat keterangan tersebut menyatakan bahwa Termohon adalah warga setempat, akan tetapi sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 21 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, Tergugat sering membuat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meminjam sertifikat tanah kenalan Tergugat untuk digadaikan, sehingga banyak orang yang menagih ke rumah yang kemudian Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk menjual karet ke Jambi akan tetapi setelah itu tidak pernah kembali lagi dan sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan membiarkan Penggugat dengan tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat; bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai pengganti talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**;

Menimbang bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 21 Juni 2009, telah dikaruniai 1 orang anak dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan adanya pertengkaran karena Tergugat yang sering berhutang akan tetapi tidak pernah dibayar dan kemudian Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk bekerja atau menjual karet akan tetapi setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah yang diberikah oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa untuk kehidupannya Penggugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat setelah akad Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan Penggugat dan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2021/PA.Mkm